



GOVERNOR PAPUA TENGAH
DECISION OF GOVERNOR PAPUA TENGAH
NUMBER 100.3.3.1/261 YEAR 2025

ABOUT
ESTABLISHMENT OF SCHOOLS RECEIVING ASSISTANCE EQUIPMENT TECHNOLOGY
EDUCATION BEING *SMART BOARD* YEAR BUDGET 2025

GOVERNOR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. that in order to improve the quality of education and support digitalization of schools, the Government of Papua Tengah will provide assistance equipment technology education being *Smart Board* to schools that have met the criteria and requirements in accordance with the results of evaluation and verification by the Provincial Education and Culture Directorate;
 - b. that in accordance with Presidential Instruction Number 7 Year 2025 regarding Acceleration of Implementation of Program Construction and Revitalization of Elementary Education Units, Basic Education, and Secondary Education, Construction and Management of Superior Garuda Schools, and Digitalization of Learning, it is necessary to accelerate digitalization of learning;
 - c. that based on the consideration as intended in letter a and letter b, it is necessary to establish the Decision of Governor regarding Establishment of Schools Receiving Assistance Equipment Technology Education Being *Smart Board* Year Budget 2025;

- Mengingat :
- 1. Law Number 21 Year 2001 regarding Regional Autonomy Especially for the Province of Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), as has been changed several times with the latest Law Number 2 Year 2021 regarding Amendment of Law Number 21 Year 2001 regarding Regional Autonomy Especially for the Province of Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Law Number...../2

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Sekolah Penerima Bantuan Peralatan Teknologi Pendidikan Berupa *Smart Board* Tahun Anggaran 2025. daftar nama-

- KEDUA : Sekolah Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas penggunaan dan pemanfaatan *Smart Board* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah bertanggungjawab dalam pelaksanaan serah terima barang dan memastikan pemanfaatan *Smart Board* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 6 Oktober 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/261 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA BANTUAN
PERALATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
BERUPA *SMART BOARD* TAHUN ANGGARAN
2025

DAFTAR SEKOLAH PENERIMA BANTUAN

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH
A	KABUPATEN NABIRE	
1.	SMP N 1 Nabire	1
2.	SMAN 1 Plus KPG Nabire	7
3.	SMAN 2 Nabire	8
4.	SMAN 3 Nabire	14
5.	SMAN 6 Nabire	5
6.	SMAN Meepago	1
7.	SMA YPK Tabernakel Nabire	10
8.	SMA Bhakti Mandala	5
9.	SMA Yapis Nabire	3
10.	SMA YPPGI Nabire	1
11.	SMA Muhammadiyah Nabire	4
12.	SMA Kristen Anak Panah	6
13.	SMK Kesehatan Anigou Nabire	1
14.	SMA YPKB Ipa Iye Nabire	1
15.	SMA Almadina Nabire	7
16.	SMA Pengharapan Nabire	1
17.	SMK N 2 Nabire	6
18.	SMK N 3 Nabire	7
19.	SMK N 5 Pariwisata Nabire	1
20.	SMK Asy Syafiiyah Nabire	6
21.	SMK Pongtiku	5
22.	SMK YPK Dr.Nomensen M	2
23.	SMK Kristen Anak Panah	5
24.	SMP N 4 Nabire	1
25.	SMP N 2 Nabire	1
26.	SMP N 5 Nabire	1
27.	SD Negeri Inpres Malompo	1
28.	SD YPK Sion Nabire	1

31.	SDN Inpres 02 Bumiraya	1
32.	TK Shekinah Glori	1
33.	TK Adhyaksa Nabire	1
B	KABUPATEN MIMIKA	
1.	SMAN 1 Mimika	2
2.	SMAN 2 Mimika	2
3.	SMAN Koperapoka	1
4.	SMAN 6 Mimika	1
5.	SMAN 7 Mimika	1
6.	SMA YPPK Tiga Raja Timika	3
7.	SMA YPK Ebenhaeser Timika	1
8.	SMKN 2 Mimika	2
9.	SMKN 3 Mimika	3
10.	SMK Katolik Tunas Bangsa	1
11.	SMK Harapan Timika	1
12.	SMK Yapis Timika	1
13.	SMPN 2 Mimika	2
14.	SMPN 8 Mimika	2
15.	SMPN Koperapoka	2
16.	SMP YPPK St. Bernardus Timika	2
17.	SMP YPPK Kokonao	1
18.	SMP YPPGI Ab Tinal Timika	1
19.	SMP YPK Ebenhazer	1
C	KABUPATEN PANIAI	
1.	SMK Negeri 1 Paniai	2
2.	SMP YPPGI Enarotali	1

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002